



P U T U S A N

No : 35/Pid.B/2010/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Terdakwa I

Nama : **NEJO LAPISARA Alias NEJO**
Tempat lahir : Desa Klis, Kec.Moa Lakor, Kab. MBD
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 27 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tutkey, kec. Leti, Kab. MBD
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

Nama : **HENDRIK SERTAWI Alias EIN**
Tempat lahir : Desa Tutkey, Kec. Leti, Kab. MBD
Umur / Tgl lahir : 20 Tahun / 10 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tutkey, Kec. Leti, Kab. MBD
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

Terdakwa III

Nama : **ROY MARTHEN MAKUKU Alias TOPUR**
Tempat lahir : Desa Tutkey, Kec. Leti, Kab. MBD
Umur / Tgl lahir : 21 Tahun / 08 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tutkey, Kec. Leti, Kab. MBD
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

-----Para Terdakwa dalam perkara ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan ; -----

- Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2010 s/d tanggal 26 Februari 2010 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2010 s/d tanggal 07 April 2010 ; -----
- Penuntut Umum, sejak 02 Juni 2010 s/d tanggal 22 Juni 2010; -----
- Hakim ,sejak tanggal 21 Juni 2010 s/d tanggal 20 Juli 2010; -----

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonoreli No : 151/S.13.9/Epp.1/06/2010 ; --
- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 08 Juli 2010 yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan terdakwa I Nejo Lapisara, terdakwa II Hendrik Sertawi dan terdakwa III Roy Marthen Makuku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pencurian" sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 362 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, II dan III masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ; -
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) rol/gulungan karpet, 1 (satu) karton cocacola, 1 (satu) karton shampo clear, 1(satu) dos engsel, 1 (satu) dos grendel, dan 1 (satu) pak buku tulis serta 1 buah gerobak dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dan paa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; -----

PRIMAIR

-----Bahwa mereka terdakwa secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009 sekira jam 01.00 wit, pada tanggal 16 Januari 2010 sekira jam 03.00 wit, dan pada tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 04.30 wit, bertempat "di dalam gudang" milik saksi korban sdr SEMI TIODHORUS alias SEMY di dusun Serwaru, Kecamatan Leti Kabupaten Maluku Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan **pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

- Pada awalnya sdr SEMUEL PERA alias SEMY (yang diajukan dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa NEJO LAPISARA memanggil sdr HENDRIK SERTAWI dan ROY MARTEN MAKUKU datang kerumahnya. Sekira jam 24.00 wit para terdakwa diajak oleh sdr SEMUEL PERA pergi ke Serawaru untuk menelpon dengan berjalan menyusuri tepi pantai. Ditengah perjalanan terdakwa HENDRIK SERTAWI bertanya kepada sdr SEMUEL PERA bahwa "kita hendak kemana" lalu sdr SEMUEL PERA menjawab bahwa "kalian pergi dan masuk pencuri di gudang milik Semi Thiodorus". Setelah tiba ditempat tujuan, tepatnya berada dibelakang gudang milik sdr SEMI TIODHORUS, sdr SEMUEL PERA menerangkan kepada para terdakwa bahwa diantara gudang semen dan gudang kayu ada lubang atau celah yang dapat digunakan untuk masuk kedalam gudang sambil ia menunjuk ke arah lubang atau celah tersebut, sejenak para terdakwa hanya diam. Setelah itu terdakwa NEJO LAPISARA langsung beraksi masuk ke dalam gudang melalui lubang yang ditunjuk oleh sdr SEMUEL PERA dengan cara terdakwa memanjat dinding/tembok kemudian masuk dan membuka pintu dari dalam lalu terdakwa ROY MARTEN MAKUKU dan sdr HENDRIK SERTAWI ikut masuk kedalam gudang, sedangkan sdr SEMUEL PERA meninggalkan lokasi gudang berjalan menuju ke sebelah barat lokasi gereja. Sedangkan para terdakwa terus beraksi didalam gudang, mengambil barang-barang dagangan milik sdr SEMY TIODORUS berupa *biscuit, susu, sampho, supermi, wafer dan fanta*. Barang-barang tersebut semuanya dimasukan didalam karung lalu dibawa keluar, sedangkan terdakwa NEJO LAPISARA kembali mengunci pintu dari dalam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melalui lubang/celah waktu ia masuk. Setelah itu barang-barang hasil curian tersebut dibawa dan disimpan oleh para terdakwa di rumah sdr SEMUEL PERA di desa Tutkey. Setelah barang-barang tersebut dilihat oleh sdr SEMUEL PERA, ia mengatakan kepada para terdakwa bahwa "*ingat, jang kamong pigi lai, kalau mau makan datang ambil saja*", lalu barang-barang tersebut dimakan dan digunakan bersama sampai habis ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010 sekira jam 03.00 wit terdakwa NEJO LAPISARA dan ROY MARTHEN MAKUKU bersama-sama dengan sdr JEKSON MORIOLKOSU (yang diajukan dalam berkas terpisah) kembali melakukan aksi pencurian ke-dua kalinya pada tempat yang sama di gudang milik sdr SEMY TIODHORUS dengan cara terdakwa NEJO LAPISARA masuk melalui lubang/celah yang sudah ada kemudian membuka pintu dari dalam lalu terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU dan sdr JEKSON MORIOLKOSU ikut masuk di dalam gudang lalu mengambil barang-barang dagangan berupa *biscuit, fanta, susu cap enak 10 kaleng, jarum tangan 3 lusin, frutamin, dan sarimi, serta 1 buah blong plastik warna biru* yang berada di luar gudang. Setelah itu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa NEJO LAPISARA kemudian dimakan dan digunakan bersama sampai habis, sedangkan 1 buah blong plastik berwarna biru terdakwa NEJO LAPISARA berikan kepada sdr BERNADUS MALUTA alias NADUS di desa Tutkey ; -----
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 04.30 wit terdakwa NEJO LAPISARA bersama-sama dengan terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU mengulangi aksinya yang ketiga kali dengan cara yang sama yaitu terdakwa NEJO LAPISARA masuk kedalam gudang SEMY TIODHUROS melalui lubang yang sudah ada kemudian membuka pintu lalu terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU masuk dan mereka berdua mengambil barang-barang dagangan berupa : *2 rol/gulungan karpet, 1 karton cocacola, 1 karton shampo clear, 1 dos engsel, 1 dos grendel, dan 1 pak buku tulis*. Setelah itu barang-barang tersebut dibawa dengan gerobak yang sudah disiapkan namun ditengah perjalanan pulang mereka merasa bahwa ada orang lain yang mengikuti mereka dari belakang sehingga mereka takut dan lari meninggalkan gerobak yang berisi barang-barang curian tersebut. Pada saat saksi ELVIS SOOROE mendekati gerobak yang ditinggalkan oleh para terdakwa dan memeriksa isinya ternyata didalamnya berisi antara lain *2 rol/gulungan karpet dan barang-barang lain dalam karung yang bertuliskan nama Semy Serwaru*, sehingga saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada sdr SEMY TIODHORUS lalu mereka mengamankan barang-barang tersebut dan melaporkan kejadiannya kepada pihak berwajib karena merasa dirugikan dengan perbuatan para terdakwa ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas,
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3,
4 dan 5 KUHP ; -----

A T A U

SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka terdakwa pada waktu dan tempat
sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas,
bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan
dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya sdr SEMUEL PERA alias SEMY (yang diajukan dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa NEJO LAPISARA memanggil sdr HENDRIK SERTAWI dan ROY MARTEN MAKUKU datang kerumahnya. Sekira jam 24.00 wit para terdakwa diajak oleh sdr SEMUEL PERA pergi ke Serawaru untuk menelpon dengan berjalan menyusuri tepi pantai. Ditengah perjalanan terdakwa HENDRIK SERTAWI bertanya kepada sdr SEMUEL PERA bahwa *"kita hendak kemana"* lalu sdr SEMUEL PERA menjawab bahwa *"kalian pergi dan masuk pencuri di gudang milik Semi Thiodorus"*. Setelah tiba ditempat tujuan, tepatnya berada dibelakang gudang milik sdr SEMI TIODHORUS, sdr SEMUEL PERA menerangkan kepada para terdakwa bahwa diantara gudang semen dan gudang kayu ada lubang atau celah yang dapat digunakan untuk masuk kedalam gudang sambil ia menunjuk ke arah lubang atau celah tersebut, sejenak para terdakwa hanya diam. Setelah itu terdakwa NEJO LAPISARA langsung beraksi masuk ke dalam gudang melalui lubang yang ditunjuk oleh sdr SEMUEL PERA dengan cara terdakwa memanjat dinding/tembok kemudian masuk dan membuka pintu dari dalam lalu terdakwa ROY MARTEN MAKUKU dan sdr HENDRIK SERTAWI ikut masuk kedalam gudang, sedangkan sdr SEMUEL PERA meninggalkan lokasi gudang berjalan menuju ke sebelah barat lokasi gereja. Sedangkan para terdakwa terus beraksi didalam gudang, mengambil barang-barang dagangan milik sdr SEMY TIODORUS berupa *biscuit, susu, sampho, supermi, wafer dan fanta*. Barang-barang tersebut semuanya dimasukan didalam karung lalu dibawa keluar, sedangkan terdakwa NEJO LAPISARA kembali mengunci pintu dari dalam dan keluar melalui lubang/celah waktu ia masuk. Setelah itu barang-barang hasil curian tersebut dibawa dan disimpan oleh para terdakwa di rumah sdr SEMUEL PERA di desa Tutkey. Setelah barang-barang tersebut dilihat oleh sdr SEMUEL PERA, ia mengatakan kepada para terdakwa bahwa *"ingat, jang kamong pigi lai, kalau mau makan datang ambil saja"*, lalu barang-barang tersebut dimakan dan digunakan bersama sampai habis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010 sekira jam 03.00 wit terdakwa NEJO LAPISARA dan ROY MARTHEN MAKUKU bersama-sama dengan sdr JEKSON MORIOLKOSU (yang diajukan dalam berkas terpisah) kembali melakukan aksi pencurian ke-dua kalinya pada tempat yang sama di gudang milik sdr SEMY TIODHORUS dengan cara terdakwa NEJO LAPISARA masuk melalui lubang/celah yang sudah ada kemudian membuka pintu dari dalam lalu terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU dan sdr JEKSON MORIOLKOSU ikut masuk di dalam gudang lalu mengambil barang-barang dagangan berupa *biscuit, fanta, susu cap enak 10 kaleng, jarum tangan 3 lusin, frutamin, dan sarimi, serta 1 buah blong plastik warna biru* yang berada di luar gudang. Setelah itu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa NEJO LAPISARA kemudian dimakan dan digunakan bersama sampai habis, sedangkan 1 buah blong plastik berwarna biru terdakwa NEJO LAPISARA berikan kepada sdr BERNADUS MALUTA alias NADUS di desa Tutkey ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 04.30 wit terdakwa NEJO LAPISARA bersama-sama dengan terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU mengulangi aksinya yang ketiga kali dengan cara yang sama yaitu terdakwa NEJO LAPISARA masuk kedalam gudang SEMY TIODHURUS melalui lubang yang sudah ada kemudian membuka pintu lalu terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU masuk dan mereka berdua mengambil barang-barang dagangan berupa : *2 rol/gulungan karpet, 1 karton cocacola, 1 karton shampo clear, 1 dos engsel, 1 dos grendel, dan 1 pak buku tulis.* Setelah itu barang-barang tersebut dibawa dengan gerobak yang sudah disiapkan namun ditengah perjalanan pulang mereka merasa bahwa ada orang lain yang mengikuti mereka dari belakang sehingga mereka takut dan lari meninggalkan gerobak yang berisi barang-barang curian tersebut. Pada saat saksi ELVIS SOOROE mendekati gerobak yang ditinggalkan oleh para terdakwa dan memeriksa isinya ternyata didalamnya berisi antara lain *2 rol/gulungan karpet dan barang-barang lain dalam karung yang bertuliskan nama Semy Serwaru,* sehingga saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada sdr SEMY TIODHORUS lalu mereka mengamankan barang-barang tersebut dan melaporkan kejadiannya kepada pihak berwajib karena merasa dirugikan dengan perbuatan para terdakwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 362 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi guna untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi **ELVIS SOOROE**, keterangannya dibacakan sesuai BAPnya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pk1 04.30 wit telah terjadi pencurian digudang milik saudara Semi Thiodorus ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pk1 04.00 wit selupalng dari bermain bola sodok atau biliar melewati pantai, saksi melihat ada 2 orang sedang mendorong gerobak ke arah timur dan setelah 2 orang tersebut merasa diikuti saksi mereka langsung meninggalkan gerobak ; -----
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan kedua orang yang mendorong gerobak tersebut adalah 100 meter ; -----
- Bahwa setelah kedua orang tersebut meninggalkan geronbak maka saksi menghampiri dan melihat isi dari gerobak ternyata barang-barang tersebut bermerek Semi Serwaru ; -----

Tanggapan para terdakwa : mereka membenarkan keterangan saksi ; -----

2. Saksi **BERNADUS MALUTA**, keterangannya dibacakan sesuai BAPnya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Saksi benar salah satu barang dari hasil pencurian digudang milik korban Semi Thiodorus diberikan kepada saksi ; -----
- Bahwa benar saksi tidak ketahui kalau barang yang diberikan oleh Nejo Lapisara adalah hasil dari pencurian; -----
- Bahwa barang yang diberikan oleh Nejo Lapisara kepada saksi yaitu 1 buah blong plastik warna biru ; -----
- Bahwa benar barang curian tersebut diberikan kepada saksi sekitar bulan Desember 2009 ; -----
- Bahwa benar barang tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh tersangka kepada saksi ; -----
- Bahwa benar selain barang hasil curian blong platik tersebut yang diberikan kepada saksi tidak ada barang lain lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan para terdakwa : terdakwa Nejo Lapisara membenarkan keterangan saksi ; -----

3. Saksi **SEMUEL PERA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nejo dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2x. Dengan terdakwa Hendrik Sertawi saudara sepupu 2x, sedangkan dengan terdakwa Roy Makuku tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan, sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi masih didalam bulan Desember tahun 2009 sekira jam 03.00 wit bertempat didalam gudang milik sdr Semi Thiodorus bertempat di dusun serwaru Kec Leti Kab MBD ; -----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Nejo Lapisara, Roy Makuku dan Hendrik Sertawi berdasarkan suruhan saksi. Pada awalnya saksi menyuruh sdr Nejo Lapisara pergi memanggil terdakwa Hendrik Sertawi dan Roy Makuku datang kerumahnya. Sekira jam 24.00 wit saksi bersama-sama dengan mereka pergi ke serwaru berjalan menyusuri tepi pantai, ditengah perjalan sdr Hendrik bertanya bahwa kita mau kemana, lalu saksi menjawab "kalian pergi masuk pencuri digudang Semi Thiodorus", mendengar jawaban tersebut mereka tidak melawan dan kami berjalan terus. Pada waktu tiba di belakang gudang milik sdr Semi Thiodorus, saksi jelaskan kepada mereka bahwa "dibelakang gudang itu ada lubang yang dapat dilalui untuk masuk, karena itu kalian masuk dan ambil barang-barangnya". Sedangkan saksi langsung pergi meninggalkan mereka. Nantinya pada waktu saksi pulang baru melihat sejumlah barang-barang hasil curian yang dibawa berupa susu, shampo, sarimi, biscuit, wafer, fanta dan barang-barang lainnya dalam jumlah yang cukup banyak dirumah saksi ; -----
- Bahwa saksi dapat mengetahui lubang/celah tersebut berdasarkan cerita dari korban dan istrinya kepada saksi; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan saksi korban sdr Samuel Thiodorus, sehingga pada waktu saksi korban menunjuk orang lain untuk mengurus dan mengawasi proyeknya di P. Moa saksi merasa kesal dan kecewa lalu menyuruh terdakwa Nejo Lapisara dan kawan-kawannya melakukan pencurian dalam gudangnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tempat barang-barang tersebut disimpan bangunannya terpisah dengan rumah kediaman, dan tidak ada orang yang mendiami atau menjaganya ; -----
 - Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam gudang bukan kepunyaan saksi atau para terdakwa, tetapi milik sdr Semi Thiodorus. Barang-barang tersebut diambil tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya ; -----
- Tanggapan para terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

-----Atas keterangan para saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I NEJO LAPISARA,

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya bersama-sama dengan sdr Hendrik Sertawi, dan Roy Makukus serta Jekson Moriolkosu ; -----
- Bahwa pencurian yang pertama kali dilakukan oleh saksi bersma-sama dengan terdakwa II dan III pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi masih didalam bulan Desember tahun 2009 sekira jam 03.00 wit ; -----
- Bahwa selanjutnya saya dan sdr Roy Makuku bersama sdr Jekson Moriolkosu lakukan lagi pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 16 Januari 2010 sekira jam 03.00 wit. Kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 04.30 Wit saya dan Roy makuku berdua melakukan lagi pencurian yang ketiga kalinya didalam gudang milik sdr Semi Thiodorus di dusun serwaru Kec Leti Kab MBD ; -----
- Bahwa pencurian pertama dapat dilakukan oleh saya dan bersama sdr Hendrik dan Roy berdasarkan suruhan saksi Samuel Pera. Pada waktu itu saksi Samuel Pera mengajak terdakwa kami pergi ke Serwaru untuk telepon, pada saat kami berada dibelakang gudang Semi Thiodorus ia menjelaskankalau diantara gudang semen dan gudang kayu ada celah yang bisa masuk didalam gudang, lalu saksi menyuruh kami untuk masuk ke dalam gudang melalui lubang/celah yang sudah ada yang ditunjuk sendiri oleh saksi. Ketika saksi menyuruh kami untuk melakukan pencurian kami tidak membatahnya tetapi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menurutinya saja ;

- Bahwa yang mula-mula masuk kedalam gudang adalah saya melalui lubang/celah yang sudah ada kemudian membuka pintu dari dalam lalu terdakwa II dan III ikut masuk ;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil pada waktu itu adalah biscuit, susu, shampo, supermi, fanta dan barang-barang lainnya yang kami masukan semuanya didalam karung kemudian kami bawa pulang kerumah sdr Samuel Pera di desa Tutkey. Pada waktu saksi Samuel Pera datang dan melihat barang-barang tersebut ia mengatakan kepada kami bahwa "ingat jang kamong pigi lai, kalau mau makan datang ambil" ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010 saya dan terdakwa III bersama-sama dengan sdr Jekson Moriolkosu melakukan pencurian yang kedua kalinya, kami mengambil barang-barang berupa bicuit, fanta, susu, shampo, frutamin, sarimi dan wafer-wafer dibawa pulang dan disimpan dirumah saya ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Pebruari 2010 saya dan terdakwa III melakukan pencurian yang ketiga, kami mengambil barang-barang berupa karpet 2 gulungan, coca-cola 1 karton, shampo clear 1 karton, buku tulis 1 pak, hensel 1 dos dan grendel 1 dos. Barang-barang tersebut kami bawa dengan gerobak tetapi saat itu kami merasa ada orang yang mengikuti kami sehingga kami lari tinggalkan gerobak tersebut ;
- Bahwa barang-barang tersebut kami ambil tanpa izin atau sepengetahuan sdr Semi Thiodorus selaku pemilik dari dalam gudangnya ;
- Bahwa gudangnya tidak ada orang yang menjaga atau mendiaminya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Terdakwa II HENDRIK SERTAWI, ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, tetapi masih didalam bulan Desember tahun 2009 sekira jam 03.00 wit bertempat didalam gudang milik sdr Semi Thiodorus bertempat di dusun serwaru Kec Leti Kab MBD ; -----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan III atas suruhan saksi Samuel Pera; -----
- Bahwa sekira pk1. 24.00 wit Nejo Lapisara datang kerumah saya seraya mengatakan kalau saksi Samuel Pera memanggilnya, namun ia tidak pergi. Kemudian sdr Nejo Lapisara datang lagi kedua kalinya dengan mengatakan kalau Semeul Pera sedang menunggu jadi harus cepat pergi, maka terdakwa langsung bergegas pergi menemui Semeul Pera dirumahnya. Pada waktu terdakwa tiba dirumah Semeul Pera ia hanya duduk diluar sambil menunggu terdakwa I yang sedang pergi memanggil terdakwa III ;
- Bahwa setelah terdakwa I dan III tiba mereka diajak oleh saksi untuk pergi ke Serwaru. Pada saat itu terdakwa tidak ketahui apa tujuan mereka ke serwaru, nantinya ditengah perjalanan saat berada didepan kantor KPLP serwaru baru ia bertanya kepada sdr Semeul Pera bahwa mereka hendak kemana dan dijawab olehnya bahwa "kalian pergi masuk pencuri digudang milik sdr semi Thiodorus". Mendengar pernyataan tersebut mereka tidak membantahnya atau melawan tetapi terus mengikutinya saja ; -----
- Bahwa pada waktu mereka tiba dibelakang gudang Semi Thiodorus Samuel Pera menyuruh mereka untuk masuk ke dalam gudang melalui lubang/celah yang terletak antara gudang semen dan gudang kayu. Terdakwa I yang mula-mula masuk ke dalam gudang melalui lubang/celah yang ditunjuk oleh Samuel Pera kemudian membuka pintu dari dalam lalu terdakwa II dan III ikut masuk, sedagknan Samuel Pera berjalan meninggalkan mereka menuju ke sebelah barat gereja ; -----
- Bahwa barang-barang yang diambil pada waktu itu adalah biscuit, susu kaleng, shampo, supermi, fanta dan barang-barang lainnya yang semuanya dimasukan didalam 3 karung kemudian mereka membawanya kerumah Samuel Pera di desa Tutkey. Pada waktu Samuel Pera datang dan melihat barang-barang tersebut ia mengatakan kepada terdakwa I, II dan III bahwa "ingat jang kamong pigi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lai, kalau mau makan datang ambil" ;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam gudang tersebut tanpa izin atau sepengetahuan sdr Semi Thiodorus selaku pemilik ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Terdakwa III ROY MARTHEN MAKUKU, ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian ;
- Bahwa pencurian yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan II pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi masih didalam bulan Desember tahun 2009 sekira jam 03.00 wit ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama-sama dengan sdr Nejo, dan Hendrik Sertawi serta sdr Semi Pera. Kami diajak oleh sdr Semi Pera ke Serwaru namun pada waktu kami tiba dibelakang gudang Semi Thiodorus, sdr Samuel Pera jelaskan bahwa ada lubang yang dapat dilalui masuk kedalam gudang sehingga ia menyuruh kami untuk masuk ke dalam gudang tersebut. Awalnya sdr Nejo yang masuk duluan melalui lubang/celah yang ditunjuk oleh Samuel Pera kemudian membuka pintu dari dalam lalu saya dan Hendrik Sertawi ikut masuk, sedangkan Samuel Pera berjalan meninggalkan kami ;
- Setelah masuk didalam gudang kami mengambil barang-barang berupa : biscuit, susu kaleng, shampo, supermi, fanta dan barang-barang lainnya yang semuanya dimasukan didalam 3 karung kemudian kami membawanya kerumah Samuel Pera di desa Tutkey. Pada waktu Samuel Pera datang dan melihat barang-barang tersebut ia mengatakan kepada kami bahwa "ingat jangan pigi lai, kalau mau makan datang ambil". Lalu barang-barang tersebut kami makan sampai habis dalam beberapa hari ;
- Bahwa selanjutnya saya dan sdr Nejo bersama-sama dengan sdr Jekson Moriolkosu lakukan lagi pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 16 Januari 2010 sekira jam 03.00 wit didalam gudang sdr Semi Thiodorus. Barang-barang yang kami ambil adalah : biskuit-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biskuit, susu 10 kaleng, fanta, sarimi, shampo dan wafer, semuanya dimasukan didalam 2 karung sak terigu kemudian kami membawanya pulang dan disimpan dirumah sdr Nejo. Barang-barang tersebut telah dimakan bersama sampai habis dalam waktu 1 minggu ;

- Kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2010 sekira jam 04.30 wit saya bersama sdr Nejo melakukan lagi pencurian yang ketiga kalinya didalam gudang milik sdr Semi Thiodorus, barang-barang yang kami ambil adalah : karpet 2 rol/gulungan, coca-cola 1 karton, shampo clear 1 karton, buku tulis 1 pak, hensel 1 dos dan grendel 1 dos, namun ditengah perjalanan kami merasa ada orang yang mengikuti kami sehingga kami lari tinggalkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan dan ditunjukkan didalam sidang ;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa izin atau sepengetahuan sdr Semi Thiodorus selaku pemilik ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah blong/drum plastic warna biru dengan ukuran 92 cm, diameter lingkaran 79 cm ;
- 1 (satu) buah gerobak kayu dengan ukuran panjang 2,7 cm, lebar 65 cm, tinggi 53 cm ;
- 2 (dua) rol karpet ;
- 1 (satu) karton Coca Cola ;
- 1 (satu) karton Shampo Clear ;
- 1 (satu) pak buku tulis ;
- 1 (satu) dus hensel ;
- 1 (satu) dus grendel ;

-----barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan para terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009, tanggal 16 Desember 2009 dan tanggal 01 Februari 2010 telah terjadi pencurian digudang milik sdr. SEMUEL THIODORUS di dusun Serwaru, Kec. Letti, Kab. Maluku Barat Daya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NEJO LAPISARA Alias NEJO dan terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU Alias TOPUR mengaku telah melakukan pencurian di gudang milik sdr. SEMUEL THIODORUS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal 07 Desember 2009 sekitar pukul 03.00 Wit, kedua tanggal 16 Desember 2009 dan ketiga tanggal 01 Februari 2010 dengan masing-masing mengambil biskuit, fanta, susu dan supermi ; -----
- Bahwa pada pencurian tanggal 07 Desember 2009 sekitar pukul 03.00 Wit di gudang milik sdr. SEMUEL THIODORUS, yang ikut adalah terdakwa HENDRIK SERTAWI Alias EIN, NEJO LAPISARA Alias NEJO dan SAMUEL PERA (*terdakwa dalam berkas tersendiri*) dan awalnya sdr SEMUEL PERA Alias SEMY menyuruh terdakwa NEJO LAPISARA, HENDRIK SERTAWI dan ROY MARTHEN MAKUKU datang ke rumahnya dan setelah datang ketiga terdakwa tersebut, sdr. SEMUEL PERA memberitahu dan menunjukan bahwa dibelakang gudang milik sdr. SEMI THIODORUS ada lubang atau celah yang bisa dimasuki ; ----
- Bahwa setelah itu terdakwa NEJO SEMUEL PERA dengan cara memanjat terlebih dahulu lewat dinding/tembok kemudian masuk kedalam gudang milik sdr. SEMUEL THIODORUS lalu membuka pintu dari dalam, lalu terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU dan HENDRIK SERTAWI ikut masuk kedalam gudang, sedangkan sdr. SEMUEL PERA pergi meninggalkan lokasi gudang dan tidak ikut melakukan pencurian ; -----
- Kemudian para terdakwa mengambil barang-barang milik sdr. SEMY THIODORUS berupa biskuit, susu, shampoo, supermi, wafer dan fanta ; -----
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam karung lalu dibawa keluar sedangkan terdakwa NEJO LAPISARA mengunci pintu dari dalam dan keluar lewat celah/lubang waktu terdakwa masuk tadi ; -----
- Bahwa tanggal 16 Januari 2010 sekitar jam 03.00 Wit, terdakwa NEJO LAPISARA, ROY MATHEN MAKUKU dan sdr JEKSEN MORIOLKOSU (*terdakwa dalam berkas tersendiri*) kembali melakukan pencurian kedua kalinya pada tempat yang sama yakni di gudang milik sdr. SEMY THIODORUS dengan cara yang sama seperti pencurian yang pertama lalu mengambil biskuit, fanta susu cap kaleng, jarum tangan, frutamin dan sarimi serta 1 (satu) buah blong plastic warna biru dimana 1 (satu) buah blong plastic berwarna biru tersebut pernah terdakwa NEJO LAPISARA berikan kepada sdr. BERNADUS MALUTA di desa Tutkey ; -----
- Bahwa tanggal 01 Februari 2010 sekitar jam 04.30 Wit, terdakwa NEJO LAPISARA dan terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU mengulangi lagi pencurian tersebut dengan cara seperti pencurian pertama dan kedua yakni terdakwa NEJO LAPISARA masuk lewat celah / lubang kemudian membuka pintu untuk terdakwa ROY MARTHEN MAKUKU dan mereka berdua mengambil 2 (dua) rol gulungan karpet, 1 (satu) karton Coca cola, 1 (satu) karton shampoo clear, 1 (satu) dos engsel, 1 (satu) dos grendel dan 1 (satu) pak buku tulis ; -----
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut diangkut ke gerobak yang sudah disiapkan dan ditengah perjalanan pulang ada yang ikuti sehingga barang-barang tersebut ditinggali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan setelah saksi ELVIS S00R0E mendekati gerobak ternyata dibarang-barang tersebut ada namanya SEMI THIODORUS ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan ; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yakni primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke -3,4 dan 5 KUHP atau subsidair melanggar pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 362 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan yakni melanggar dakwaan subsidair pasal 362 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu ;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

ad. 1. unsur **Barangsiapa** ;

-----Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat "alasan pemaaf". ; -----

-----Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa I Nejo Lapisara, terdakwa II Hendrik Sertawi dan terdakwa III Roy Marthen Makuku dengan segala identitasnya, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ; -----

-----Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

ad. 2. unsur **mengambil barang sesuatu** ;

-----Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan "barang sesuatu" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. (S.R Sianturi, SH - Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya -Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alat bukti keterangan saksi Semuel Pera, Jekson Moriolkosu, Elvis Sooroe dan Bernadus Maluta serta keterangan terdakwa I, II dan III yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas menunjukkan bahwa barang-barang berupa *biscuit, susu, sampho, supermi, wafer, fanta, susu cap enak 10 kaleng, jarum tangan 3 lusin, frutamin, sarimi, 1 buah blong plastik warna biru, 2 (dua) rol/gulungan karpet, 1 (satu) karton cocacola, 1 (satu) karton shampo clear, 1(satu) dos engsel, 1 (satu) dos grendel, dan 1 (satu) pak buku tulis* pernah diambil oleh terdakwa I, II dan III dari dalam gudang sdr Semi Thiodorus ; -----

-----Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

ad. 3. unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

-----Berdasarkan alat bukti keterangan saksi korban Semi Thiodorus dan keterangan saksi Semuel Pera, Jekson Moriolkosu serta keterangan terdakwa I, II dan III, bahwa *biskuit, susu, fanta, supermi, wafer, sampo, 2 (dua) rol/gulungan karpet, 1 (satu) karton cocacola, 1 (satu) karton shampo clear, 1(satu) dos engsel, 1 (satu) dos grendel, dan 1 (satu) pak buku tulis* yang mereka ambil dari dalam gudang adalah kepunyaan saksi korban Semi Thiodorus, dan bukan kepunyaan para terdakwa ; ---

-----Dengan demikian unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

ad. 4. unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

----Dengan maksud (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dalam pasal 362 KUHP pencantuman "*dengan maksud*" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "*memiliki secara melawan hukum*" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, atau digunakan sendiri semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH -Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya -Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591,597) ; -----

-----Berdasarkan alat bukti keterangan saksi Semuel Pera, Jekson Moriolkosu serta keterangan terdakwa I, II dan III, bahwa pengambilan barang-barang berupa *biskuit, susu, sampo, supermi, fanta, wafer, 2 (dua) rol/gulungan karpet, 1 (satu)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton coca-cola, 1 (satu) karton shampo clear, 1(satu) dos engsel, 1 (satu) dos grendel, dan 1 (satu) pak buku tulis oleh terdakwa I, II dan III adalah tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban Semi Thiodorus selaku pemilik. Sebagian barang-barang tersebut telah dipergunakan atau dimakan habis secara bersama oleh para terdakwa ;

-----Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 5. unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

-----Dalam KUHP (R.Soesilo) dijelaskan bahwa "Turut Melakukan" dalam arti kata Bersama-sama Melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichte) (R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1976, hal.62). Jadi, dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; -----

-----Dalam hal ini, terdakwa I, II dan III masing-masing telah mengambil peranan yang aktif dalam melakukan pencurian dengan cara terdakwa I memanjat dinding/tembok lalu masuk melalui lubang/celah yang sudah ada kemudian membuka pintu dari dalam lalu terdakwa II dan III ikut masuk kemudian mereka mengambil barang-barang berupa biskuit, susu, sampo, supermi, fanta, wafer, 2 (dua) rol/gulungan karpet, 1 (satu) karton coca-cola, 1 (satu) karton shampo clear, 1(satu) dos engsel, 1 (satu) dos grendel, dan 1 (satu) pak buku tulis ; -----

-----Dengan demikian unsur "turut serta melakukan pencurian" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para terdakwa tersebut, dalam hal ini para terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan saksi korban menderita kerugian materiil ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ; -----
- Para Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan; -----

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ; ----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan sehingga masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah blong/drum plastic warna biru dengan ukuran 92 cm, diameter lingkaran 79 cm ; -----
- 1 (satu) buah gerobak kayu dengan ukuran panjang 2,7 cm, lebar 65 cm, tinggi 53 cm ; -----
- 2 (dua) rol karpet ; -----
- 1 (satu) karton Coca Cola ; -----
- 1 (satu) karton Shampo Clear ; -----
- 1 (satu) pak buku tulis ; -----
- 1 (satu) dus hensel ; -----
- 1 (satu) dus grendel ; -----

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ; ---

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan pasal 362 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I.NEJO LAPISARA Alias NEJO, Terdakwa II. HENDRIK SERTAWI ALIAS EIN, dan Terdakwa III ROY MARTHEN MAKUKU Alias TOPUR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan pencurian"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I.NEJO LAPISARA Alias NEJO, Terdakwa II. HENDRIK SERTAWI ALIAS EIN, dan Terdakwa III ROY MARTHEN MAKUKU Alias TOPUR** dengan pidana penjara masing-masing selama 05 (lima) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah blong/drum plastic warna biru dengan ukuran 92 cm, diameter lingkaran 79 cm ; -----
- 1 (satu) buah gerobak kayu dengan ukuran panjang 2,7 cm, lebar 65 cm, tinggi 53 cm ; -----
- 2 (dua) rol karpet ; -----
- 1 (satu) karton Coca Cola ; -----
- 1 (satu) karton Shampo Clear ; -----
- 1 (satu) pak buku tulis ; -----
- 1 (satu) dus hensel ; -----
- 1 (satu) dus grendel ; -----
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5000.- (*limaribu rupiah*) ; -----

-----Demikianlan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 08 Juli 2010 oleh kami : **ANDRE TRISANDY, SH**, sebagai Hakim Ketua sidang dengan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ny. ROSE SAINAWAL, S.Ap sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ARIE E. RAHAEL, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tual serta para terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua tersebut,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH

ANDRE TRISANDY, SH

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny. ROSE SAINAWAL, S.Ap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)